



**PENETAPAN**  
**Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Mrs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**NASRUDDIN RURA YUSUF**, Tempat/tanggal lahir Leba-leba 13 Desember 1982, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Tamarampu, Kel. Bontoa, kec. Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros tertanggal 26 Agustus 2022 Nomor : 53/Pdt.P/2022/PN.Mrs tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Maros tertanggal 26 Agustus 2022 Nomor : 53/ Pdt.P/2022/PN.Mrs tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata pada proses persidangan selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2022. Pemohon pada pokoknya secara lisan menyatakan mencabut permohonannya dalam perkara Nomor : 53/Pdt.P/2022/PN Mrs dikarenakan terjadinya kekaburan / perbaikan Surat keterangan beda nama dari kantor Camat ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, pernyataan pencabutan permohonan tersebut merupakan hak mutlak dari Pemohon, oleh karena dilakukan sebelum Pemohon membacakan surat permohonannya dimana sesuai pula ketentuan dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah dinyatakan secara tegas oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh Karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka haruslah pula Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan



Negeri Maros untuk melakukan pencoretan terhadap perkara perdata Nomor : 53/Pdt.P/2022/PN Mrs dari Buku Register Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sendiri yang mencabut permohonannya, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan ;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Maros untuk melakukan pencoretan terhadap perkara perdata Nomor: 53/Pdt.P/2022/PN Mrs dari Buku Register Perkara ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Wiryawan Hadikusumal, SH, MH. Hakim Pengadilan Negeri Maros, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Rajamuddin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dan dihadiri pula oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

**Rajamuddin, S.H.**

**Wiryawan Hadikusuma, SH., MH**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses-----	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB-----	Rp.	10.000,00
4. Biaya Redaksi-----	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai-----	Rp.	10.000,00

---

Jumlah----- **Rp 110.000,00**

Terbilang: **seratus sepuluh ribu rupiah;**-----

*Halaman 2 dari 2 penetapan perdata nomor 26/Pdt.P/2022/PN Mrs.*